




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYIMPANAN SEL  
PUNCA PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA  
DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RESHA NURUL NOVIANTI**

**NIM: 11820222832**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap penyimpanan Sel Punca Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan**, yang ditulis oleh:

Nama : Resha Nurul Novianti  
 NIM : 11820222832  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**  
 NIP. 19750223 199803 1 004



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyimpanan Sel Puncu Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan**, yang ditulis oleh :

Nama : Resha Nurul Novianti  
 NIM : 11820224466  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 31 Mei 2022  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 Juni 2022**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Mhd. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji I

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II

Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410061005011005







lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Resha Nurul Novianti  
 NIM : 118202 22832  
 Tempat/ Tg. Lahir : Siak, 10 November 1999.  
 Gelar/Pascasarjana : S1 dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
TANJAWAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYIMPANAN SEL PUNCA PADA  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2022  
 Yang membuat pernyataan



Resha Nurul Novianti  
 NIM : 1182022 2832

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Resha Nurul Novianti, (2022): **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyimpanan Sel Punca Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya bank sel punca sebagai institusi penyimpanan sel punca untuk keperluan pelayanan kesehatan yang diatur pada Permenkes terbaru, yakni Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Di dalam Islam tindakan tersebut hukum asalnya haram karena berkaitan dengan tindakan melukai atau mengambil potongan tubuh. Hukum tersebut mempengaruhi hukum penyimpanan sel punca, sebagaimana dalam hal ini sel punca berkedudukan sebagai objek akad yang tujuan akhirnya bermuara pada tindakan transplantasi. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyimpanan sel punca menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penyimpanan sel punca. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyimpanan sel punca pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 dan untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap akad penyimpanan sel punca pada Permenkes tersebut.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu: Permenkes Nomor 14 Tahun 2021, bahan hukum primer yang digunakan adalah buku-buku terkait pembahasan dalam penelitian ini, dan bahan hukum tersier yaitu kamus. Pembahasan dan analisis penelitian ini menggunakan dengan menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menelaah semua peraturan terkait dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dengan tinjauan fiqh muamalah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada hanya memperbolehkan sel punca nonembrionik untuk keperluan pelayanan kesehatan. Penyimpanan sel punca berdasarkan Permenkes Nomor 14 sudah memenuhi syarat-syarat dalam konsep akad *wadi'ah*. Penggunaan sel punca yang disimpan memberikan jalan bagi terapi atau transplantasi sel punca dalam tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, tingkatan tersebut sebagai bagian dari *maudhu al-'aqd* menunjukkan relevansinya dengan penyimpanan sel punca yang diperbolehkan dilakukan untuk ketiga tingkatan kebutuhan tersebut dengan syarat dilakukan dengan niat untuk berobat, dilakukan dalam satu periode dan takaran tertentu, tidak menggunakan *embryonic stem cell* agar tidak menjadi suatu jalan kepada hal yang diharamkan.

**Kata Kunci:** Sel Punca, Bank Sel Punca, *Maudhu' al-'Aqd*, *Wadi'ah*.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa laa haula wa laa quwwata illa billah*, segala puji bagi Allah, dan ucapan syukur serta nikmat kepada Allah, dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Dengan izin Allah swt. penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyimpanan Sel Punca Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan”.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada *habibana, wa nabiyyana, wa maulana* Muhammad saw. sebagai sebaik-baiknya teladan bagi umat manusia. Semoga senantiasa menjadikan Rasulullah saw. sebagai *role model* dalam kehidupan dan mendapatkan syafa'atnya kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Suratno dan Ibunda Siti Komariah tercinta atas segala dukungan, bantuan, dan do'a restu yang diberikan kepada penulis, khususnya selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
  4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, atas petunjuk dan nasihatnya kepada penulis.
  5. Bapak Dr. Zulfahmi, M.Ag. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
  6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat tulus selalu memberikan do'a, dukungan, arahan, dan waktunya untuk membimbing penulis demi selesainya skripsi ini dengan baik dengan tambahan nasihat-nasihat baik yang semoga senantiasa tertanam dalam diri penulis.
  7. Seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu proses administrasi, akademik dan kemahasiswaan.
  8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah memberikan ilmu dan pengetahuan, juga nasihat-nasihatnya kepada penulis selama proses pembelajaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bapak/Ibu staf perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam proses mencari dan meminjam sumber literatur (buku).
10. Untuk Abangda Wahyu Febrianto dan Ayunda Siti Sarah, serta Pakde-Pakde dan Budhe-Budhe yang tidak pernah lepas dalam memberikan semangat, dorongan, dan nasihatnya kepada penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Lokal D Angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

Selain ucapan terimakasih yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah swt. memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap hal-hal yang ditujukan dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai dan tersampaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKAD, SEL PUNCA, GAMBARAN UMUM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 14 TAHUN 2021, DAN TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU.....</b>	<b>10</b>
A. Akad ( <i>'Aqd</i> ) .....	10
1. Pengertian Akad.....	10
2. Perbedaan Akad dengan Istilah-Istilah Perikatan Lainnya Dalam Hukum Islam.....	11
3. Rukun Akad dan Unsur-Unsurnya.....	14
4. Syarat-Syarat Akad .....	24
5. Macam-Macam Akad dalam Fiqh Muamalah .....	26
B. Sel Punca ( <i>stem cell</i> ) .....	37
1. Pengertian Sel Punca.....	37
2. Jenis-Jenis dan Manfaat-Manfaat Sel Punca.....	38
C. Gambaran Umum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 ...	49
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	58



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>D.</b>	Sumber Bahan Hukum.....	59
<b>E.</b>	Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	60
	1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	60
	2. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	60
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYIMPANAN SEL PUNCA PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 14 TAHUN 2021 .....</b>		
<b>A.</b>	Penyimpanan Sel Punca di Bank Sel Punca dan/atau Sel Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 .....	62
<b>B.</b>	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyimpanan Sel Punca Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		
<b>A.</b>	Kesimpulan .....	77
<b>B.</b>	Saran .....	78
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		
		<b>80</b>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengobatan merupakan ikhtiar yang dilakukan untuk memulihkan keadaan tubuh dari penyakit yang mengganggu kesehatan dan bahkan dapat membinasakan kehidupan, sehingga pengobatan menjadi suatu kebutuhan. Hal ini sejalan dengan salah satu bentuk dari maksud-maksud syari'at (*maqashid syari'ah*), yakni *hifzh an-nafs* atau menjaga jiwa. Melakukan pengobatan menjadi suatu kebutuhan dan penting untuk diupayakan untuk mendapatkan kesembuhan, karena setiap penyakit yang menimpa pasti memiliki obat sebagai penawarnya, sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa salam* dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ  
وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>1</sup>

Artinya: “Harun bin Ma’ruf, Abu ath-Thahir, dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr -dan dia adalah Ibnu al-Harits- telah mengabarkan kepadaku, dari Abdurabbihi bin Sa’id, dari Abu al-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam,

<sup>1</sup> Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim Kitab as-Salâm*, (Riyadh: Baitul Afkâr ad-Dauliyah, 1998), cet. ke-1, h. 906.





bahwasannya beliau bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap penyakit memiliki obat sebagai penawarnya. Upaya pengobatan merupakan bentuk ikhtiar mengembalikan tubuh kepada kondisi yang normal dengan obat-obatan yang sesuai dan dapat melawan penyakit dengan izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sejalan dengan perintah untuk membentengi diri dan menjauhi perbuatan yang membinasakan diri. Menurut Hujjah para ulama tentang hadits di atas bahwa Allah *Ta'aala* adalah yang Maha Berbuat dan sesungguhnya berobat juga merupakan bagian dari takdir Allah. Anjuran berobat di dalam hadits di atas menunjukkan keabsahan ilmu kedokteran dan sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengingkari anjuran pengobatan.<sup>2</sup>

Metode-metode pengobatan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai proses penelitian ilmiah memunculkan invensi-invensi terapi kedokteran modern, salah satunya adalah dengan ditemukannya *stem cell* atau sel punca yang mulai dikenal di dunia kedokteran sejak tahun 1950-an.<sup>3</sup> Sel punca adalah sel yang mempunyai sifat *self renewal* dan plastisitas yang dapat berdiferensiasi serta membentuk diri menjadi berbagai macam sel.<sup>4</sup> Sel punca dapat bersumber dari jaringan lemak (*adipose*), jaringan periosteum, darah tali

<sup>2</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Fathoni Muhammad, dkk., (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), Jilid 10, cet. ke-2, h. 469-470.

<sup>3</sup> Danny Halim, dkk., *Stem Cell Dasar: Dasar Teori dan Aplikasi Klinis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), cet. ke-2, h. 3.

<sup>4</sup> Fedik A. Rantam, dkk., *Stem Cell: Mesenchymal, Hematopoetik, dan Model Aplikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), cet. ke-1, h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat (*cord blood*), sum-sum tulang (*bone marrow*), darah tepi (*peripheral blood*), dan beberapa jaringan tubuh lain yang memiliki kemampuan pluripotent.<sup>5</sup>

Dari beberapa sumber sel punca yang telah disebutkan, pada dasarnya penggunaan organ tubuh sebagai sumber terapi transplantasi sendiri mengalami permasalahan etis dan agama yang perlu dipecahkan.<sup>6</sup> Hal ini juga berkaitan dengan tindakan semacam melukai atau memotong atau mengambil potongan tubuh yang pada asalnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S an-Nisā (4): 119 berikut:

وَلَا ضَلَّٰلَةً لَهُمْ وَلَا مَنِيَّةً لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مِرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka pun benar-benar mengubahnya. Siapa saja yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menerangkan diharamkannya perbuatan manusia yang mengubah keaslian asal penciptaan atau fitrah secara konkrit atau perubahan

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel, Berita Negara Tahun 2018 Nomor 993, Pasal 6 Ayat (4) dan (5), h. 7.

<sup>6</sup> Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), cet. ke-1, h. 394.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2017), cet. ke-3, h. 97.



fitnah dalam bentuk yang abstrak semisal mengubah aqidah, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.<sup>8</sup> Perubahan yang dilarang dalam ayat di atas termasuk juga tindakan pencangkakan dan bahkan mencakup bagi orang yang melakukan eksplantasi organ baik menimbulkan kesusahan atau tidak baginya.<sup>9</sup>

Adapun alasan yang menjadikan kebolehan terapi transplantasi adalah adanya kondisi darurat yang lebih urgen dan mulia. Dengan demikian hanya dalam keadaan darurat dibolehkan memanfaatkan yang metode pengobatan ini sebagai pencegahan terhadap kematiannya.<sup>10</sup> Berkenaan dengan kondisi darurat medik yang mengharuskan transplantasi, harus dipersepsikan dengan sebenarnya karena kondisi kedaruratan juga terdapat kriteria-kriteria di dalamnya. Dalam realisasi transplantasi organ tubuh manusia harus sesuai dengan persyaratan kaidah fikih, yaitu untuk tujuan mulia dan mendatangkan manfaat, serta sebagai satu-satunya langkah yang dapat menyelamatkan nyawa orang yang sakit keras (dengan izin Allah).<sup>11</sup>

Sehubungan dengan perkembangan metode pelayanan kesehatan, Indonesia menghadapi suatu dilema. Pada satu sisi, harus mengarahkan prioritas kepada penanggulangan masalah-masalah pokok di bidang kesehatan dan di sisi lain muncul penemuan-penemuan dan teknologi di bidang kedokteran yang perlu

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani', (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 3, cet. ke-1, h. 278.

<sup>9</sup> Endy M. Astiwaru, *op.cit.*, h. 395.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 419.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diikuti oleh negara-negara yang sedang berkembang agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Begitu pula halnya dengan penemuan sel punca sebagai sumber transplantasi dan berlanjut pada berdirinya institusi penyimpanan sel punca atau dikenal dengan bank sel punca. Kedua hal tersebut dari segi regulasinya sendiri banyak mengalami dinamika perubahan dan tumpang tindih peraturan khususnya peraturan Menteri kesehatan yang mengatur tentang sel punca serta hal-hal yang berkaitan dengannya.<sup>12</sup>

Adapun peraturan terkini yang berkaitan dengan institusi penyimpanan sel punca di Indonesia didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Disebutkan dalam Permenkes ini bahwa:

“Bank sel, sel punca dan/atau jaringan yang selanjutnya disebut Bank adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk menyimpan sel, sel punca dan/atau jaringan untuk keperluan pelayanan kesehatan.”<sup>13</sup>

Sebagaimana Permenkes di atas, maka standar pelayanan sektor kesehatan termasuk di dalamnya juga terdapat pengaturan standar bank sel punca harus diselenggarakan sesuai Permenkes tersebut. Akan tetapi, di dalam Permenkes

<sup>12</sup> Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam, dan Kesehatan: Sumbangan Islam dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet. ke-1, h. 29-30.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316, Lampiran Nomor 39 tentang Standar Bank Sel Punca dan/atau Jaringan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 14 Tahun 2021 tersebut tidak menyebutkan dan membatasi sel punca yang boleh digunakan pada pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau Permenkes ini dan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 sebagai peraturan terbaru yang salah satu substansi ketentuan hukum di dalamnya mengatur mengenai standar bank sel punca dan menyadari permasalahan penyimpanan sel punca dalam perspektif Islam yang tidak terlepas dari masalah akad. Permasalahan akad yang dimaksud adalah menjadikan sel punca sebagai objek akad dan tujuan dari dilakukannya akad penyimpanan sel punca.

Semakin kompleksnya persoalan-persoalan kontemporer sebagaimana yang telah dijelaskan, menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dengan fatwa-fatwa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bukan sekadar sesuai (*comply*) tetapi juga dapat diterapkan (*applicable*) dalam kehidupan.<sup>14</sup> Sebagaimana dari sisi keuntungan adanya inovasi pengobatan dengan sel punca, juga mendatangkan berbagai pertanyaan-pertanyaan baru dalam bidang fiqh muamalah. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan terhadap masalah penyimpanan sel punca di bank sel punca sebagaimana diatur pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 pada bagian lampiran ke 39 nomor 8 huruf a yang membahas tentang pelayanan yang ada di Bank Sel dan/atau Sel Punca dan nomor

<sup>14</sup> Endy M. Astiwaru, *op.cit.* hlm. 477.



9 huruf a angka 1 yang membahas tentang persyaratan produk/proses/jasa sel dan/atau sel punca.

Hasil penelitian ini akan penulis bahas secara sistematis dalam skripsi dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyimpanan Sel Punca Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan”*.

### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, penulis memberikan batasan-batasan pembahasan yang difokuskan pada bagian lampiran ke 39 nomor 8 huruf a yang membahas tentang pelayanan yang ada di Bank Sel dan/atau Sel Punca dan nomor 9 huruf a angka 1 yang membahas tentang persyaratan produk/proses/jasa sel dan/atau sel punca.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji lebih jauh adalah:

1. Bagaimana proses penyimpanan sel punca pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap penyimpanan sel punca pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini yaitu untuk menjawab secara global apa yang diinginkan dari rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui proses penyimpanan sel punca yang dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penyimpanan sel punca yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.


Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yakni:

1. Secara teoritis memberikan sumbangan kepada khazanah perbendaharaan keilmuan dalam hukum Islam (Syari'ah) khususnya yang berkaitan dengan akad-akad ekonomi.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini secara khusus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi umat muslim yang hendak melakukan transaksi penyimpanan sel punca di Bank Sel Punca.
  3. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'amalah), di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKAD, SEL PUNCA, GAMBARAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 14 TAHUN 2021, DAN TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

### A. Akad (*'Aqd*)

#### 1. Pengertian Akad

Secara bahasa, kata akad berasal dari kata bahasa Arab **عَقَدَ يَعْقِدُ عَقْدًا** yang memiliki arti menjadikan ikatan di dalamnya, menjadikan hubungan di dalamnya dan memasukkan salah satu ujungnya di dalamnya serta mempertalikannya.<sup>1</sup> Adapun definisi akad secara bahasa menurut Wahbah al-Zuhaili adalah

العَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ : مَعْنَاهُ الرَّبْتُ (أَوْ الْإِحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْءِ، سَوَاءً  
أَكَانَ رِبْطًا جَسَدِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ<sup>2</sup>

Artinya: “Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”

Secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhaili akad adalah

<sup>1</sup> Ahmad Mukhtar Amir, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: al-Qahirah 'Alam al-Kutub, 2008), Jilid 1, cet. ke-1, h. 1256.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 4, cet. ke-2, h. 80.



وَهُوَ تَوَافُقُ إِرَادَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَثَرٍ قَنُونِيٍّ مِنْ إِتِّسَاءِ الْإِتِّزَامِ أَوْ نَقْلِهِ، أَوْ تَعْدِيلِهِ أَوْ  
إِنِّهَائِهِ<sup>3</sup>

Artinya: “Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.”

## 2. Perbedaan Akad dengan Istilah-Istilah Perikatan Lainnya Dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh dikenal beberapa istilah dalam perikatan syari’ah, yaitu *wa’ad*, akad, *’ahd*, *iltizam*, *tasharruf*, dan *mu’ahadah ittifa’*.

### a. *Wa’ad*

Secara etimologi, *wa’ad* berasal dari bahasa Arab *al-wa’du* dalam bentuk jamak yakni *al-wu’ud* atau *al-wa’dah* yang berarti janji (*promise*), yakni *ikhbaran insyalil mukhbir ma’rufin lilmustaqbal*, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan (*a declaration that the declaler intends to perform a good act in the future*).<sup>4</sup>

Menurut Nur Wahid dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, konsep *wa’ad* dibedakan dengan konsep akad. *Wa’ad* merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>4</sup> Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia: Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet. ke-1, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan janjinya (kewajibannya), sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Adapun akad adalah perjanjian dua pihak atau lebih mengenai suatu tindakan hukum. Selain itu, akad secara langsung mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan, sedangkan *wa'ad* masih berupa janji untuk masa yang akan datang.

#### b. *Ahdu*

Secara etimologis '*ahd*' mempunyai arti menepati janji/memenuhi janji. Selain itu, maknanya juga bisa berarti masa dan pesan. Dalam konteks kajian akad, makna yang tepat adalah mengenai janji dan perjanjian. Meskipun demikian, terkadang para ahli hukum, menggunakan istilah '*ahd*' digunakan untuk perjanjian sesama manusia. Jika '*ahd*' digunakan untuk janji sesama manusia sifatnya dapat secara sepihak, seperti halnya *wa'ad*. sehingga *Al-'ahd* lebih umum dari pada akad.<sup>5</sup>

#### c. *Iltizam*

Dalam istilah Islam kontemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah "akad" untuk menyebut istilah perjanjian (*ovreenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 4-5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*contract*). Istilah akad merupakan istilah yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Adapun istilah iltizam merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum.<sup>6</sup>

d. *Tasharruf*

*Tasharruf* adalah istilah ulama fiqh untuk menyebutkan segala sesuatu yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya *syara'* menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat sehingga *tasharruf* lebih umum dari pada akad.<sup>7</sup>

e. *Mu'ahadah Ittifa'*

*Mu'ahadah ittifa'* secara etimologi istilah perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan *mu'ahadah ittifa* atau akad yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak, perjanjian atau persetujuan. Secara istilah *Mu'ahadah ittifa'* (perjanjian) adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

Dari beberapa istilah di atas, maka yang lebih tepat digunakan untuk menyebutkan suatu hubungan hukum di antara pihak yaitu akad,

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan istilah perikatan, perjanjian, kontrak atau MoU (*Memorandum of Understanding*). Istilah akad lebih bersifat umum, yaitu segala hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban sesama manusia, baik objeknya menyangkut masalah kekayaan atau harta maupun bukan.

### 3. Rukun Akad dan Unsur-Unsurnya

Terjadinya akad menimbulkan kewajiban para pihak yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam akad terlebih dahulu harus dipenuhi rukun-rukun akad yang menurut Wahbah al-Zuhaili rukun akad adalah:

فرکن العقد: هُوَ كُلُّ مَا يُعْبَرُ بِهِ اِتِّفَاقُ الْإِرْدَتَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ إِسْرَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ<sup>9</sup>

Artinya: “Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya, baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan.”

Sebagaimana pengertian akad di atas, maka yang termasuk ke dalam rukun akad menurut Jumhur adalah *'aqid* (pengakad), *ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan) dan *shighat*.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 92.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, menurut Wahbah al-Zuhaili unsur-unsur akad adalah:

عَنَاصِرُ الْعَقْدِ : هِيَ مِفْوَمَاتُهُ الدَّائِيَّةُ الَّتِي يُنْشَأُ بِهَا الْعَقْدُ ، وَلَا يَتَّحِقُ إِلَّا بِوُجُودِهَا ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : صِيغَةُ الْعَقْدِ ، وَالْعَاقِدَانِ ، وَمَحَلُّ الْعَقْدِ ، وَمَوْضُوعُ الْعَقْدِ.<sup>10</sup>

Artinya: “Unsur-unsur akad adalah penopang-penopang yang dengannya muncullah akad dan akan tidak akan ada kecuali jika ia ada. Dan unsur-unsur akad terdiri dari empat yakni *shighat*, *aqidan*, *mahall* dan *maudhu’* akad.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka unsur-unsur akad merupakan penopang yang menjadikan terbentuknya suatu akad yang terdiri dari empat unsur, berikut adalah penjelasannya.

a. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

1) Pengertian *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *shighat* akad adalah:

صِيغَةُ الْعَقْدِ : هِيَ صُورَتُهُ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مِنْ إِبْجَابٍ وَقَبُولٍ إِنْ كَانَ الْعَقْدُ الْعَلْتِزَامًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ ، أَوْ إِبْجَابٍ فَقَطْ إِنْ كَانَ التَّرَامَ مِنْ جَانِبٍ وَآحَدٍ.<sup>11</sup>

Artinya: “Sighat Akad adalah bentuk pernyataan transaksi yang dilaksanakan melalui *ijab-qabul* meskipun transaksi itu

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 94.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), Jilid 4, cet. ke-36, h.116.

melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan *ijab* saja jika komitmen itu dari satu pihak.”

Sebagaimana definisi di atas, maka *shighat* akad terbentuk melalui *ijab dan qabul* sebagai upaya untuk menunjukkan keinginan batin dari kedua pihak untuk melakukan akad dan menyempurnakannya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijab* menurut Hanafiah sebagaimana disebutkan Wahbah al-Zuhaili di dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu* adalah:

الإِجَابُ : إِثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَقْعِ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَقِدِينَ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، سِوَاءَ وَقَعِ مِنَ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُتَمَلِّكِ<sup>12</sup>

Artinya: “*Ijab* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dengannya menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari *mumalik* (orang yang memberikan kepemilikan) maupun *mutamallik* (orang yang memiliki).”

Kemudian yang dimaksud *qabul* menurut Hanafiyah yang disebutkan Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa adillatuhu* adalah:

وَالْقَبُولُ: مَا ذُكِرَ ثَانِيًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَقِدِينَ، دَالًّا عَلَى مَوَافَقَتِهِ وَرِضَاهُ بِمَا

أَوْجَبَهُ الْأَوَّلُ<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.93.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Qabul* adalah apa yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah seorang yang melakukan akad, yang menunjukkan kecocokan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh yang pertama.”

Berdasarkan pengertian *ijab* dan *qabul* di atas, maka yang menjadi garis besar bahwa *ijab* merupakan ucapan pengakad yang pertama baik itu *mumalik* atau *mutamallik* terlebih dahulu dalam suatu proses akad (*ta'aqud*), sementara *qabul* adalah ungkapan persetujuan dan ridhanya salah seorang di antara dua orang yang berakad atas ucapan *ijab* yang disampaikan oleh pihak pertama.

2) Syarat-Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Menurut M. Abdul Mujieb sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, syarat adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.

Adapun menurut para fuqaha yang menjadi syarat sahnya akad yang berkenaan dengan *ijab* dan *qabul* adalah:

- a) *Ijab* dan *qabul* harus berasal dari orang yang *mumayyiz*, yang sudah mengerti apa yang dikatakannya, sehingga dapat menggambarkan keinginan dan kehendaknya.

<sup>13</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Ijab* dan *qabul* harus berisi kesepakatan terhadap objek yang sama, apabila terdapat perbedaan objek di dalam *ijab* dan *qabul* maka akadnya tidak sah.
- c) *Qabul* harus bersambung dengan *ijab*, hal ini dapat diwujudkan dengan memenuhi syarat berikut:<sup>14</sup>
  - 1) Kedua belah pihak yang bertransaksi berada di dalam satu majelis
  - 2) Para pihak yang berakad tidak bersikap dan bertindak yang menunjukkannya berpaling dari akad.
  - 3) Tidak ada penarikan kembali atas *ijab* sebelum timbulnya *qabul* dari pihak lain.

#### b. 'Aqid (Orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad merupakan unsur yang mendalam dalam proses berlangsungnya akad. Tidak semua orang layak dan sah untuk melakukan akad. Oleh karena itu, 'aqid harus memiliki *ahliyyah* dan *wilayah*.

*Ahliyyah* secara bahasa memiliki makna *ash-shalahiyyah* (kelayakan). Sementara secara istilah *ahilyyah* menurut para *fuqaha* adalah

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. ke-4, h. 141-142.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَلَاحِيَّةُ الشَّخْصِ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، وَ صِحَّةُ  
التَّصَرَّفَاتِ مِنْهُ<sup>15</sup>

Artinya: “Kelayakan seseorang untuk memiliki hak-hak yang telah disyari’at-kan baginya yang sekaligus juga diwajibkan terhadapnya dan sahnya segala *tasharruf* yang dilakukannya.”

*Wilayah* secara bahasa berarti memegang sebuah urusan dan melaksanakannya atau mengawasinya. Dalam terminologi syari’ah, *wilayah* diartikan sebagai:

سُلْطَةُ شَرْعِيَّةٍ يَتِمَّكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ إِنْشَاءِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرَّفَاتِ تَنْفِيدُهَا أَي تَرْتِيبُ الْأَثَرِ الشَّرْعِيِّ  
عَلَيْهَا.<sup>16</sup>

Artinya: “Kewenangan yang bersifat syar’i yang memungkinkan seseorang untuk membuat akad, berbagai *tasharruf* serta mengaplikasikannya, artinya memberikan efek atau pengaruh syar’i terhadap akad dan *tasharruf* itu.”

Sebagaimana penjelasan di atas, maka ‘*aqid* atau orang yang melakukan akad bisa berdasarkan kepentingan dirinya atau untuk mewakilkan kepentingan orang lain dan kesemuanya harus memiliki kecakapan (*ahliyyah*). Orang yang mewakilkan kepentingan orang lain, selain harus memiliki *ahliyyah*, harus juga memiliki *wilayah*.

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaili., *op.cit.*, h. 116.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 139.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Mahall* (Objek) Akad

*Mahall* (objek) akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek akad bisa berupa benda yang bersifat harta dan bisa pula berupa manfaat suatu benda.<sup>17</sup> Akan tetapi, tidak semua hal dapat menjadi objek akad. Sebab menurut syari'at atau *'urf* ada hal-hal yang tidak diperbolehkan menjadi objek akad dan para *fuqaha* memberikan empat syarat terhadap objek dalam sebuah akad sebagai berikut.<sup>18</sup>

## 1) Objek Itu Ada Ketika Akad Dilakukan

Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada). Sesuatu yang dikatakan *ma'dum* bisa berasal dari objek yang mengandung risiko untuk tidak ada, seperti menjual hewan yang masih berada dalam kandungan induknya padahal belum pasti hewan tersebut lahir dalam keadaan hidup. Selain itu, dikatakan *ma'dum* juga terhadap sesuatu yang mustahil ada, seperti menjadikan mayat sebagai objek akad pengobatan dengan tujuan untuk dihidupkan kembali.

Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk menjadikan sesuatu yang belum ada sebagai objek akad

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 172.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 172-179.

tetapi menurut kebiasaan objek tersebut pasti akan ada di masa mendatang. Seperti menjual rumah yang masih dalam bentuk miniatur atau peta. Yang menjadi titik fokus dilarangnya benda yang tidak ada saat akad adalah karena adanya unsur ketidakpastian atau *gharar*.

## 2) Objek Yang Diakadkan Dibolehkan Secara Syari'at

Para fuqaha sepakat memberikan syarat suatu objek yang dapat diakui sesuai syara', yakni *ma'qud 'alaih* harus berupa harta yang dimiliki dan *mutaqawwim*. Artinya sesuatu yang menjadi objek akad haruslah sesuatu yang dikuasai atau dimiliki dan termasuk harta yang halal baik dari segi zatnya maupun dari cara mendapatkannya.

## 3) Bisa diserahkan pada waktu proses akad

Berdasarkan kesepakatan para fuqaha, objek akad disyaratkan harus ada pada saat akad berlangsung dan akad menjadi tidak sah apabila *'aqid* tidak dapat menyerahkan objek yang diakadkan. Adapun terhadap hal ini Imam Malik memiliki perbedaan pendapat. Imam Malik memperbolehkan objek akad tidak diserahkan ketika akad berlangsung dengan syarat ketiadaan objek saat akad berlangsung tidak menimbulkan perdebatan dan persengketaan yang berkemungkinan untuk muncul terutama dalam permasalahan *mu'awadhah maliyyah*. Akan tetapi pendapat Imam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Malik ini cenderung kepada permasalahan hibah, peminjaman, dan wasiat.

4) Objek Akad jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan akad

Menurut para fuqaha objek akad disyaratkan harus jelas dan diketahui oleh *'aqidain* bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan karena adanya unsur *gharar* dan *majhul*. Melakukan *tasharruf* terhadap sesuatu yang tidak diketahui dan bersifat *jahalah fahisyah* menyebabkan tidak sahnya akad. Kalangan ahli syari'at mewajibkan adanya penjelasan terhadap objek akad secara sempurna, sehingga tidak memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan secara berbeda.

Dari ke empat syarat mengenai objek akad, ada satu syarat lagi yang menjadi tambahan dari beberapa kalangan selain Hanafiyyah. Bahwa yang menjadi syarat kelima objek akad adalah barang yang diakadkan merupakan sesuatu yang suci, bukan najis, dan bukan pula *mutanajjis* (yang terkena najis). Memperjualbelikan sesuatu yang najis atau *mutanajjis* hukumnya adalah tidak sah. Sebagai contoh adalah babi, bangkai, sampah, dan darah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Maudhu' al- 'Aqd* (Tujuan dari akad)

*Maudhu' al- 'aqd* adalah maksud utama disyari'atkannya akad dan harus benar atau sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>20</sup> Tujuan akad bersifat satu dan tetap dalam setiap unit atau jenis akad, tetapi berbeda-beda sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masing akad.<sup>21</sup>

Hakikat *maudhu' al- 'aqd* sama dengan ungkapan *maqashid ashli lil aqd* (maksud utama dari akad) dan hukum akad. Istilah *maqashid Ashli lil aqd* adalah hakikat yang dilihat dari sudut pandang asy-syar'i sebelum mengadakan akad dan mencerminkan tujuan akhir dari akad. Ungkapan hukum akad merupakan hakikat yang dilihat dari sudut pandang setelah terjadinya akad sehingga mencerminkan dampak dari akad yang dilakukan. Sementara ungkapan *maudhu' al- 'aqd* merupakan hakikat yang dilihat saat proses berlangsungnya akad dan mencerminkan proses yang berada diantara fase pembentukan akad dan sempurnanya akad.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, h. 61.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili., *op.cit.*, h. 182

<sup>22</sup> *Ibid.*



#### 4. Syarat-Syarat Akad

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat adalah

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ<sup>23</sup>

Artinya: “Sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain.”

Jadi syarat akad menunjukkan adanya keterkaitan erat di antara komponen-komponen yang ada di dalam akad dan keterkaitan yang dimaksud pada pelaksanaannya menimbulkan sah atau tidaknya akad yang dilakukan.

Adapun syarat-syarat akad diklasifikasikan atas empat macam, yakni:

##### a. Syarat *In'iqad*

Syarat *in'iqad* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sesuatu yang disyaratkan terwujud untuk menjadikan zat di dalam suatu akad sah menurut *syara'*. Dan apabila tidak terwujud maka akad menjadi batal.<sup>24</sup>

##### b. Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang menjadi ketetapan *syara'* untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam suatu akad. Tidak terpenuhinya syarat ini menjadikan *fasid*-nya suatu akad, tetapi hukumnya tetap sah dan eksis.<sup>25</sup> Dapat diambil sebagai contoh, syarat sah dalam akad jual beli

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 225.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.225.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich., *op.cit.*, h. 151.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah terbebas dari cacat atau 'aib seperti *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), dan *gharar* (ketidakpastian/tipuan).

c. Syarat *Nafadz*

Syarat *nafadz* adalah syarat yang perlu dipenuhi untuk kelangsungan akad. Adapun yang menjadi syarat *nafadz* adalah adanya kepemilikan atau kekuasaan atas objek akad dan di dalam objek akad tidak mengandung hak orang lain.<sup>26</sup>

d. Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* adalah syarat yang mengikat di dalam suatu akad. Seperti dalam akad *ijârah* terdapat kesempatan bagi penyewa untuk melakukan *khiyar* dan apabila hak *khiyar* tersebut tidak disyaratkan oleh pemberi sewa, maka penyewa boleh membatalkan atau menerima saja.<sup>27</sup>

## 5. Macam-Macam Akad dalam Fiqh Muamalah

Dilihat dari beberapa sisi, akad memiliki beberapa macam diantaranya dari sisi diakuinya akad oleh syari'at, disebutkan dan tidak disebutkannya, tujuan dan sasaran akad, berbentuk benda atau bukan, dan dari sisi berhubung atau tidaknya dengan efek akad. Berikut adalah masing-masing penjelasannya.

## a. Dilihat dari sisi diakuinya akad oleh syari'at

Pembagian akad berdasarkan sisi diakui atau tidaknya oleh syari'at didasarkan pada sejauh mana suatu akad memenuhi rukun-rukun dan

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>27</sup> *Ibid.*





syarat-syaratnya. Melalui sudut pandang inilah dikenal adanya akad *shahih* (sah) dan *ghair shahih* (tidak sah).

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsur-unsur pokok (*shighat*, dua pengakad, objek akad, dan tujuan akad) dan syarat-syaratnya. Hukum akad *shahih* adalah efeknya berlaku dengan segera. Maksudnya adalah dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok dalam akad akan langsung mencapai tujuan akad, seperti perpindahan manfaat suatu benda melalui akad ijarah.<sup>28</sup>

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang salah satu unsur pokoknya atau salah salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Hukumnya adalah tidak ada efek terhadap akad ini seperti jual beli darah, khamr, dan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki *ahliyyah*. Menurut mayoritas fuqaha, akad *ghairu shahih* adalah akad yang batal dan *fasid*.<sup>29</sup>

b. Dilihat dari sisi tujuan akhir

Apabila dilihat dari sisi tujuan akhir suatu akad, maka akad dapat dibedakan menjadi tujuh macam<sup>30</sup>, diantaranya adalah.

1) *Tamlik*, yaitu akad yang tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu baik benda maupun manfaat. Akad tamlik juga dibedakan atas akad *mu'awwadhah* dan *tabarru'*. Akad *mu'awwadhah* adalah akad yang

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 234.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 244-245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kompensasi (saling ganti) dan saling tukar (*mubadalah*) antara dua pihak. Sebaliknya, akad *tabarru'* adalah akad yang bersifat sukarela atau bersifat gratis tanpa kompensasi apa-apa.

- 2) *Isqat*, yaitu akad yang memiliki tujuan menggugurkan sebuah hak baik dengan kompensasi ataupun tidak.
- 3) *Ithlaq*, yaitu pemberian kebebasan pada seseorang untuk berbuat, seperti wakalah.
- 4) *Taqyid*, yaitu menghalangi seseorang untuk melakukan sebuah *tasharruf*, seperti pengawas para mahjur.
- 5) *Tawtsiq*, yaitu akad yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap utang dan *da'in* terhadap piutangnya.
- 6) *Isytirak*, yaitu akad yang ditujukan untuk berkongsi dalam kerja dan untung, seperti akad-akad perusahaan dengan berbagai bentuknya.
- 7) *Hifzh*, yaitu akad yang ditujukan untuk memelihara harta seseorang seperti *ida'* (penitipan harta) dan beberapa bentuk dari wakalah.

c. Dari sisi *'aini* dan *ghair 'ain*

Akad *'aini* adalah akad yang untuk kesempurnaan dan berlaku efeknya objek akad mesti diserahkan secara nyata. Salah satu akad jenis ini mencakup akad *wadi'ah*, *hibah*, *i'arah*, *rahn*, dan *qardh*. Sementara akad *ghair 'ain* adalah akad yang terjadi cukup dengan *shighat* yang benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mengandung cacat, serta efeknya akan langsung berlaku tanpa perlu *qabdh* (penerimaan barang).<sup>31</sup>

- d. Dari sisi berhubung atau tidak efeknya dengan akad

Akad apabila dilihat dari segi segera atau tidaknya efek yang akan tampak setelah akad terbagi menjadi tiga,<sup>32</sup> diantaranya:

- 1) Akad *munjiz*

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan *shighat* yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu. Status akad ini adalah efeknya akan langsung terjadi atau timbul pada saat itu selama rukun dan syarat-syarat akadnya terpenuhi.

- 2) Akad *mudhaf lil-mustaqabal*

Akad *Mudhaf lil-Mustaqabal* adalah akad yang muncul dengan *shighat* yang *ijab*-nya disandarkan pada masa yang akan datang. Status akad ini adalah sah pada saat itu juga, tetapi efeknya belum akan ada, kecuali di waktu yang telah ditentukan dalam *shighat*.

- 3) Akad *Mu'allaq 'alaa Syarth*

Akad *mu'allaq 'alaa syarth* adalah akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 245-246.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 247.





e. Berdasarkan tunggal atau tidaknya

Kategori akad dari sisi tunggal atau tidaknya disebutkan oleh Nur Wahid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Adapun dari segi ini, akad terbagi menjadi dua yakni akad *al-basith* yang merupakan akad tunggal dan akad *al-murakkabah* atau multi-akad.

Sesuatu yang dapat dikatakan sebagai multi-akad menurut Abdullah al-Amrani adalah apabila akad-akad *maliyah* menjadi satu akad dengan cara bergabung atau saling menerima yang menjadikan hak dan kewajiban di dalamnya terangkai sebagaimana adanya pada akad tunggal.

Berkumpulnya akad-akad menjadi satu memiliki cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *al-'uqud al-murakkabah* oleh Abdullah al-Amrani dibagi menjadi lima, yakni:

- 1) *Al-'uqud al-mutaqabilah* atau akad bergantung/bersyarat.
- 2) *Al-'uqud al-mujtami'ah* adalah dua akad atau lebih yang terhimpun dalam satu akad.
- 3) *Al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhaddah wa al-mutanafiyah*, multi akad jenis ini merupakan akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.<sup>33</sup>
- 4) *Al-'uqud al-mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya.

<sup>33</sup> Nur Wahid, *op.cit.*, h. 218.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Al-'uqud al-mutajanisah* (akad sejenis), adalah tehimpunnya akad-akad dalam satu akad yang tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya.<sup>34</sup>

Menurut Abdullah Muhammad Al-'Imrani ada lima ukuran multi-akad, diantaranya adalah:<sup>35</sup>

- 1) Tidak menyangkut masalah yang dilarang syari'ah
  - 2) Tidak bertentangan antara akad yang satu dengan akad lainnya
  - 3) Multi-akad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram
  - 4) Multi-akad tidak boleh antara akad yang bersifat pertukaran (*mu'awadhah*) dan akad sukarela (*tabarru'*)
  - 5) Multi-akad tidak mengakibatkan sesuatu menjadi haram.
- f. Dilihat dari sisi penamaannya

Dari sisi disebutkan dan tidak disebutkannya akad terbagi menjadi dua, yakni akad *musammah* dan *ghair musammah*. Akad *musammah* adalah akad yang di dalam syari'at memiliki nama khusus dan dijelaskan hukum-hukum serta efek-efeknya seperti *ijarah*, *wadi'ah* dan sebagainya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Abdullah Muhammad al-'Imrani, *al-'Uqud Al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliâ li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2010), cet. ke-2, h. 54.

<sup>35</sup> Abdullah Muhammad al-'Imrani, *op.cit.*, h. 177.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili., *op.cit.*, h. 242.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad *ghairu musammah* adalah akad yang dalam syari'at tidak memiliki nama khusus dan tidak ada hukum-hukum atau efek-efek tertentu yang dijelaskan oleh syari'at. Akad *ghairu musammah* ini berkaitan dengan kebebasan melakukan akad, sebagaimana pendapat yang paling *rajih* dalam fiqih bahwasannya boleh menciptakan akad-akad baru yang tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at baik itu prinsip-prinsipnya, dan kaidah-kaidah umumnya.<sup>37</sup>

Penjelasan macam-macam akad di atas membahas akad secara umum yang ditinjau dari beberapa segi. Adapun akad yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya (*al-'uqûd al-Musammah*) menurut Wahbah al-Zuhaili terdiri dari tiga belas akad bernama. Salah satu di antaranya adalah akad *wadî'ah*, berikut adalah penjelasan dari konsep akad tersebut.

- 1) Akad *wadî'ah* (penitipan)
  - a) Pengertian *wadî'ah* dan dasar hukumnya

Secara etimologi, *wadî'ah* dalam bahasa Arab berasal dari kata وَدَعَ yang dalam konteks harta memiliki makna yang sama dengan kata تَرَكَ yang berarti meninggalkan.<sup>38</sup> Adapun makna *wadî'ah* secara terminologi menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki adalah

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ahmad Mukhtar Amir, *op.cit.*, h. 2418.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ ، أَوْ مُحْتَرَمٍ مُخْتَصٍّ ، عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>39</sup>

Artinya: “Perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu.”

Berdasarkan definisi di atas, menunjukkan bahwa pengertian akad *wadî'ah* secara bahasa dan istilah sangat berhubungan. Maksud ‘meninggalkan’ dalam pengertian secara bahasa menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak yang dipercaya untuk menjaganya dan cara penjagaannya disebutkan dalam pengertian secara istilah dengan cara tertentu yang berarti metode penjagaannya sesuai dengan benda yang dititipkan.

Akad *wadî'ah* dimasyukkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah Q.S al-Baqarah (2): 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), Jilid 5, cet. ke-36, h. 38.

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang sedang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>40</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang *rahbanah* (meninggalkan dunia dan kenikmatannya), hal ini terlihat dari ayat di atas yang memberikan aturan-aturan dalam bertransaksi diantara manusia, menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, menjelaskan tata cara melakukan transaksi dagang dan cara mengembangkan harta. Sehubungan dengan hal-hal yang diatur pada ayat ini juga disebutkan salah satu transaksi yang dilakukan atas dasar *al-amaanah* atau saling percaya. Segala tindakan pendistorsian amanah dan menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan tindakan kefasikan dan keluar dari ketaatan.<sup>41</sup>

Berdasarkan makna ayat di atas, maka akad *wadi'ah* merupakan amanah yang dipasrahkan kepada orang yang dititipi (*al-mūda'*) untuk dijaga dan dipelihara, serta wajib mengembalikan saat pemiliknya (*al-mūdi'*) memintanya kembali.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2017), cet. ke-3, h. 49.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, alih bahasa oleh Malik Ibrahim, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 3, cet. ke-1, h. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Rukun akad *wadî'ah* dan syarat-syaratnya

Menurut Hanafiah, rukun *wadî'ah* hanya *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadî'ah* ada empat:<sup>42</sup>

- 1) Benda yang dititipkan (*al- 'ain al-mūda 'ah*)
- 2) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 3) Orang yang menitipkan (*al-mūdi '*)
- 4) Orang yang dititipi (*al-mūda '*)

Dari setiap rukun-rukun *wadî'ah* di atas, harus memenuhi syarat masing-masingnya, berikut adalah penjelasannya.

1) Syarat benda yang dititipkan (*al- 'ain al-mūda 'ah*)

Benda yang dititipkan disyaratkan harus merupakan benda yang bisa untuk di simpan, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk menjaganya dan tidak tampak. Selain itu, benda yang dititipkan juga disyaratkan harus merupakan benda yang bernilai dan dipandang sebagai harta.

2) Syarat *shighat*

*Shighat* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* disyaratkan harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan baik itu ucapan yang tegas (*sharih*) maupun ucapan berupa sindiran (*kinayah*), dan demikian pula syarat *qabul*.

3) Syarat orang yang menitipkan (*al-mūdi '*)

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 459.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikarenakan akad penitipan ini oleh Malikiyah dipandang sebagai salah satu jenis *wakalah*, maka yang menjadi syarat bagi *al-mūdi* ' adalah baligh, berakal, dan cerdas.

4) Syarat orang yang dititipi (*al-mūda* ')

Untuk menjadi *al-mūda* ' yang memenuhi syarat maka ia harus berakal, baligh, dan Malikiyah menambahkan bahwa *al-mūda* ' harus orang yang diduga mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>43</sup>

c) Status akad *wadī'ah*

Status yang memungkinkan dalam akad *wadī'ah* bisa berupa *amanah* atau kepercayaan dan bisa pula berubah menjadi *dhaman* atau tanggungan atau dengan kata lain ganti rugi. Maka dari kedua status tersebut, akad *wadī'ah* dapat dibedakan menjadi akad *wadī'ah yad al-amaanah* dan akad *wadī'ah yad al-dhamannah*.

Status *wadī'ah* yang berubah menjadi tanggungan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan.
- 2) Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada selain orang yang menjadi tanggungannya dan kepada orang

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 459-461.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 43.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang biasanya tidak menjaga sendiri harta orang yang dititipi tersebut.

- 3) Menggunakan barang titipan.
- 4) Bepergian dengan membawa barang titipan.
- 5) Mengingkari terhadap adanya titipan.
- 6) Mencampurkan barang titipan dengan barang yang lain.
- 7) Adanya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang.

Pada dasarnya status *wadî'ah* dapat berubah menjadi sebuah tanggungan atau ganti rugi dikarenakan orang yang dititipi melampaui batas (*ta'addi*) dan teledor (*taqshir*).

#### d) Berakhirnya akad *wadî'ah*

Beberapa hal yang menjadi sebab berakhirnya akad *wadî'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili ada lima<sup>45</sup>, yakni:

- 1) Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2) Kematian orang yang dititipi atau orang yang menitipkan.
- 3) Kondisi gila atau hilang akal salah satu pelaku akad *wadî'ah*.
- 4) Orang yang dititip dilarang membelanjakan harta karena kedunguan atau karena bangkrut.
- 5) Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 52-53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Sel Punca (*stem cell*)

### 1. Pengertian Sel Punca (*Stem cell*)

Penemuan sel punca diawali pada pertengahan tahun 1800-an dengan ditemukannya beberapa sel yang dapat menghasilkan sel lain. Pada tahun 1900-an barulah ditemukan sel punca yang sebenarnya dengan adanya penemuan beberapa sel yang dapat menghasilkan sel darah.<sup>46</sup> Adapun istilah *stem cell* diusulkan oleh ahli histologi Rusia bernama Alexander Maximov pada tahun 1908. Secara bahasa *stem* berarti batang dan *cell* berarti sel, jadi *stem cell* menjadi tumpuan bagi awal mula pertumbuhan sel lainnya. Secara istilah sel punca (*stem cell*) adalah sel yang mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya sendiri (*self renewal*) dan dapat berdiferensiasi serta memperbanyak diri menjadi banyak tipe sel lain (plastisitas).<sup>47</sup>

Sel punca dapat ditemukan pada semua individu, mulai dari tahapan awal kehidupan manusia sampai akhir hayatnya. Sehingga, sel punca menjadi sebuah penelitian yang luar biasa dan menjanjikan dalam upaya pengembangan metode terapi untuk cedera dan banyak penyakit serius.<sup>48</sup>

### 2. Jenis-Jenis dan Manfaat-Manfaat Sel Punca

#### a. Jenis-Jenis dan Manfaat Sel Punca Berdasarkan Potensinya untuk Berkembang

<sup>46</sup> K. Kalra dan P.C. Tomar, “*Stem Cell: Basic, Classifications, and Applications*”, dalam *American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics*, Volume 2, no. 7, (2014), h. 919.

<sup>47</sup> Fedik A. Rantam, dkk., *Stem Cell: Mesenchymal, Hematopoetik, dan Model Aplikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), cet. ke-1, h.1.

<sup>48</sup> K. Kalra dan P.C. Tomar, *op. cit.*, h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis sel punca menurut dr. Raymond Widjajahakim, Sp.KK, FINS DV, FAADV., terdiri dari sel punca embrionik dan sel punca nonembrionik. Sel punca embrionik bersumber dari stadium *blastomytosis* pada pembuahan sperma dan sel telur.<sup>49</sup> Hal ini sejalan dengan jenis-jenis sel punca yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel Pasal 6 Ayat (4) dan (5).

Merujuk dari sumber selain Peraturan Menteri Kesehatan, jenis-jenis sel punca menurut George Kolios dan Yuben Moodley dibedakan atas beberapa kategori. Berdasarkan kemampuannya untuk berdiferensiasi, sel punca dibedakan menjadi lima jenis, yakni:<sup>50</sup>

1) Sel *Totipotent (omnipotent)*

Sel *totipotent* atau *omnipotent* adalah sel yang yang paling tidak mengalami diferensiasi dan ditemukan pada perkembangan awal sebuah oosit yang dibuahi dan sel-sel dari dua fase pertama. Sel-sel tersebut berdiferensiasi menjadi jaringan embrionik dan ekstraembrionik.

2) Sel *Pluripotent*

*Pluripotent cells* adalah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi hampir semua sel dan termasuk turunan dari sel *totipotent* karena sifat ini terdapat pada sel embrio dan sel germinal.

<sup>49</sup> Dr. Raymond Widjajahakim, Sp.KK, FINS DV, FAADV, Dokter spesialis kulit dan kelamin di Raymond Skin Clinic, *wawancara*, Pekanbaru, 4 Juni 2022.

<sup>50</sup> George Kolios dan Yuben Moodley, "Introduction to Stem Cells and Regenerative Medicine", dalam *Respiration*, Volume 85, no.1, (2013), h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Sel *Multipotent*

*Multipotent cells* adalah sel yang termasuk ke dalam kategori sel punca dewasa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri atau berdiferensiasi menjadi jenis sel khusus yang ada dalam jaringan atau organ tertentu.

### 4) Sel *Oligopotent*

Sel *oligopotent* adalah sel punca yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Sebagai contoh, kornea mata dapat menghasilkan koloni sel kornea dan konjungtiva.

### 5) Sel *Unipotent*

Sel *unipotent* adalah sel yang kemampuan sel untuk memproduksi sel dari jenis mereka sendiri, namun memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri (*self-renewal*). Jadi, sel *unipotent* hanya berdiferensiasi menjadi satu jenis sel tertentu dan membentuk garis keturunan tunggal seperti sel punca otot yang menghasilkan sel otot yang matang.

#### b. Jenis-Jenis dan Manfaat Sel Punca Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, sel punca dibedakan menjadi sel punca embrionik, sel punca nonembrionik, *tissue-resident stem cells*, dan *induced pluripotent stem cells* (iPSCs). Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis sel punca di atas.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Sel punca embrionik (*embryonic stem cells* atau ESCs)

Sel punca yang berasal dari jaringan embrionik dibedakan menjadi lima jenis diantaranya adalah:<sup>51</sup>

- a) *Embryonic Stem Cells* (ESCs) merupakan sel punca yang diambil dari *inner cell mass* yang berasal dari fase blastokista, tahap embrio pra-implantasi, 5-6 hari setelah pembuahan. ESCs dapat diarahkan menjadi semua jenis sel yang dijumpai pada organisme dewasa, seperti sel hati, sel ginjal, sel otot, dan sel-sel lainnya.<sup>52</sup>
- b) *Embryonic Germ Cell* adalah sel punca yang berasal dari sel germinal primordial yang ditemukan di punggung gonad embrio dan memiliki banyak sifat sel induk embrionik. Sel germinal primordial embrio berkembang menjadi sel punca yang menghasilkan gamet reproduktif (sperma atau telur).<sup>53</sup>
- c) *Amniotic Epithelial Cells*, sel epitel amnion (AEC) berasal dari membran amnion pada plasenta. Sel-sel ini mengekspresikan penanda hadir dalam sel induk embrionik pluripoten dan sel benih embrionik, sel-sel ini berdiferensiasi sebagai ESC dan EGC dalam garis keturunan sel dari tiga lapisan germinal. Berdasarkan

<sup>51</sup> Sona Zare, dkk. “*Types of Stem Cells in Regenerative Medicine: a Review*”, dalam *J Skin Stem Cell*, Volume 1, no. 3, (2014), h. 1.

<sup>52</sup> George Kolios dan Yuben Moodley, *op.cit.*, h. 6.

<sup>53</sup> Jonathan M.W Slack, “*Stem Cell*”, artikel dari <https://www.britannica.com/science/stem-cell> Diakses pada 17 Juni 2022.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawatan, mereka berkembang biak pada tingkat yang tinggi tanpa kehilangan pluripotensi atau teratogenik yang nyata potensial ketika ditransplantasikan.<sup>54</sup>

- d) *Amniotic Fluid-Derived Stem Cells*, isolasi sel induk multipoten dari air ketuban ini didapat dari sel-sel yang tidak berdiferensiasi dan digunakan untuk mengekspresikan beberapa penanda sel induk embrionik. Sel induk dari cairan amnion ditemukan berkembang secara ekstensif dan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel yang fungsional. Sel-sel ini mampu menimbulkan adipogenik, osteogenik, miogenik, endotel, neuronal dan sel hati.<sup>55</sup>
- e) *Umbilical Cord Blood*, Darah dari plasenta dan tali pusat merupakan sumber hematopoietik yang berharga sel induk. Teknologi sel induk darah tali pusat memiliki banyak keunggulan dibandingkan embrio dan orang dewasa lainnya sel induk karena beberapa alasan termasuk sebagai alternatif transplantasi sumsum tulang dan dapat mengobati lebih dari tujuh puluh penyakit yang berbeda. Selain itu, UCB sangat mudah dikumpulkan dan penggunaannya yang luas.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Sona Zare, *op.cit.*, h. 2.

<sup>55</sup> Sona Zare, dkk. *loc. cit.*

<sup>56</sup> Seema Mohapatra, "Cutting the Cord to Private Cord Blood Banking: Encouraging Compensation for Public Cord Blood Donations After *Flynn V. Holder*", dalam *University of Colorado Law Review*, Volume 84, (2013), h. 943.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Non embryonic stem cells*

*Non embryonic stem cells* atau *Adult stem cells* adalah sel punca yang berasal dari derivat (turunan) jaringan dewasa dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai turunan sel terdiferensiasi dengan batasan hanya pada salah satu lapisan asal germinal dimana sel punca itu berasal (ektoderm, mesoderm, endoderm, dan sel germinal).<sup>57</sup> Sel punca nonembrionik dibagi menjadi sembilan jenis berdasarkan sumbernya, berikut adalah penjelasannya.

a) *Bone marrow stem cells*

Sel punca yang bersumber dari sum-sum tulang dibedakan menjadi dua, yakni *bone marrow haematopoietic stem cell* dan *bone marrow stromal stem cell*. *Bone marrow haematopoietic stem cell* adalah sel punca hematopoietik (HSC) berada di sumsum tulang (BM) dan menghasilkan sel-sel yang diperlukan untuk mengisi kembali darah dan sistem kekebalan tubuh. Proses ini diatur secara ketat untuk mempertahankan kestabilan jumlah leukosit, trombosit, dan sel darah merah dalam darah.<sup>58</sup>

*Bone marrow stromal stem cell* oleh para ilmuwan digambarkan sebagai organisme heterogen pada populasi sel

<sup>57</sup> Agung Putra, *Basic Molecular Stem Cell*, (Semarang: Unissula Press, 2019), cet. ke-1, h. 31.

<sup>58</sup> Ingrid G. Winkler, dkk. “*Bone marrow macrophages maintain hematopoietic stem cell (HSC) niches and their depletion mobilizes HSCs*”, dalam *Hematopoiesis and Stem Cells*, Volume 11, no. 23, (2010), h. 4815.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan ikat. Sel-sel ini mendukung *hematopoiesis* sumsum secara struktural. Istilah sel stroma sumsum tulang (BMSCs) diterapkan untuk mengisolasi sel sumsum tulang dengan potensi untuk membentuk jaringan ikat. Di antara BMSC ini, ada subpopulasi sel multipoten yang tidak berdiferensiasi yang mampu menghasilkan sel punca mesenkim.<sup>59</sup>

b) *Multipotent Adult Progenitor Cells* (MAPC)

*Multipotent adult progenitor cells* adalah sel progenitor dewasa multipoten yang merupakan sub-set sel induk yang jinak dan memiliki keunggulan plastisitas dan kemampuan memperbaharui diri. Sel-sel ini berasal dari sumsum tulang dewasa, dan bisa diperoleh dari hasil isolasi dari jaringan otak dan otot. Di dibandingkan dengan MSCs, sel MAPC telah dipertimbangkan sebagai populasi yang lebih primitif secara biologis dengan potensi diferensiasi dan proliferasi yang lebih besar.<sup>60</sup>

c) *Mesenchymal Stem Cells* (MSCs)

Sel punca dewasa memiliki beberapa jenis potensi diferensiasi dan marker yang diekspresikan, diantaranya adalah

<sup>59</sup> Sona Zare, dkk., *loc. cit.*

<sup>60</sup> Parinaz Ahangar, "Human multipotent adult progenitor cell conditioned medium improves wound healing through modulating inflammation and angiogenesis in mice", dalam *Stem cell Research and therapy*, Volume 11, no. 299, (2020), h. 2.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mesenchymal stem cell* yang sebagian besarnya berada di stroma sumsum tulang. MSC dari sumsum tulang memiliki kemampuan alami untuk berdiferensiasi menjadi jaringan mesodermal seperti otot, tendon, adiposit, osteosit, dan garis keturunan kondrosit. MSC telah ditemukan di jaringan adiposa, stroma usus, stroma limbal kornea mata, trakea, dan pulpa gigi. MSC dapat secara langsung berdiferensiasi menjadi sel-sel tertentu dari jaringan yang rusak, dan juga berfungsi sebagai pengatur parakrin dari proses penyembuhan.<sup>61</sup>

d) *Neural stem cell*

*Neural stem cell* adalah sel induk pada saraf yang dapat memperbarui diri dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan garis keturunan *glial* dan *neuronal*. *Neural stem cell* dapat diisolasi dari otak embrio dan orang dewasa. Sel punca saraf dewasa memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi jenis sel otak dan digunakan dalam transplantasi untuk penyakit Parkinson. Dalam cedera otak, sel induk saraf (NSC) berkembang biak di daerah neurogenik tersebut dan bermigrasi ke lokasi kerusakan.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Amira Ragab EL Barky, dkk. “*Stem Cell, Classifications and Their Clinical Applications*”, dalam *American Journal of Pharmacology and Therapeutics*, Volume 1, no. 1, (2017), h. 2.

<sup>62</sup> Sona Zare, dkk. *op.cit.*, h. 3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) *Pancreatic stem cell*

Pankreas mamalia dewasa memiliki tiga jenis jaringan, yakni duktus, asinus eksokrin dan endokrin dari Langerhans. Sel multipoten ini ditemukan di dalam saluran dan pulau kecil pada hewan pengerat dewasa dan pankreas manusia. Sel punca pankreas (PSC) berasal dari pankreas janin manusia.<sup>63</sup>

f) *Skin stem cell*

Kulit menunjukkan potensi regeneratif yang luar biasa karena berbagai jenis sel induk atau *stem cell* terletak di kulit dan *stem cell* ini menjaga homeostasis kulit dan meregulasi kerusakan kulit di bawah kondisi fisiologis. Salah satu sel induk pada kulit ini adalah sel induk epidermis (EPSCs) yang sangat menarik karena jumlahnya banyak dan dapat mudah diakses. Selain itu, EPSCs mudah untuk didapatkan sehingga tidak berpotensi terhadap masalah etika dan politik dibandingkan dengan sel induk embrionik, yang serupa menjadi sel punca yang diturunkan dari adiposa, jenis sel yang telah banyak digunakan dalam pengobatan regeneratif dan studi klinis.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Ronghua Yang, dkk. “*Epidermal stem cells in wound healing and their clinical applications*”, dalam *Stem Cell Research and Therapy*, Volume 10, no. 229, (2019), h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### g) *Cardiac stem cell*

Jantung mamalia dewasa memiliki sel punca dengan kemampuan replikasi dan regenerasi yang dikenal sebagai cardiac stem cell (CSC). Untuk memperoleh jenis CSC yang dapat berdiferensiasi menjadi kardiomyosit, diperlukan isolasi dan purifikasi. Sel punca yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki jaringan yang rusak pada jantung.<sup>65</sup>

#### h) *Fat stem cell*

Pada manusia, lemak berperan dalam melakukan *key function*, termasuk penyimpanan energi dan metabolisme, termoregulasi, penyerapan kejutan dan metabolisme hormon. Selain itu, secara klinis penggunaan jaringan lemak telah mengungkapkan potensi aplikasi terapi yang penting untuk jaringan adiposa dalam pengobatan penyakit manusia. sel mesenkim dalam jaringan adiposa memiliki kemampuan diferensiasi secara multipotent dan memiliki kapasitas untuk pembaruan diri. *Fat stem cell* dari jaringan lemak ini digunakan dalam mengatasi permasalahan *aging* karena dapat meregenerasi anti-oksidan.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Firyali Rahmani Shidqi, dkk. “Sel Punca Jantung Dengan Biomimetic Microvessel Berbasis Huvec Sebagai Inovasi Potensial Untuk Terapi Infark Miokardium Akut”, dalam JIMKI, Volume 8, no. 3, (2020), h. 101.

<sup>66</sup> Lipi Shukla, dkk., “Fat Therapeutics: The Clinical Capacity of Adipose-Derived Stem Cells and Exosomes for Human Disease and Tissue Regeneration”, dalam *Frontiers in Pharmacology*, Volume 11, no. 158, (2020), h. 5.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i) *Olfactory adults stem cell*

*Olfactory adults stem cell* adalah sel punca multipotent yang dapat diisolasi dari mukosa olfaktorius dan bulbus olfaktorius dan memiliki kapasitas untuk berproliferasi ketika dikultur pada media yang sesuai. Isolasi sel-sel ini membantu mempelajari identitas mereka sebelum digunakan sebagai terapi sel yang rusak karena polusi, infeksi bakteri atau virus karena epitel olfaktorius dapat menghasilkan neuron baru melalui neurogenesis.<sup>67</sup>

3) *Tissue-Resident stem cells*

Sel induk jaringan residen adalah sel induk yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan jaringan spesifik sehingga dapat memperbaharui dan memperbaiki cedera. Sebagian besar dari *Tissue-resident stem cells* bersifat tidak aktif pada awalnya dan menjadi aktif dengan sinyal khusus yang ditimbulkan selama cedera dan proses perbaikan. MSC adalah sel induk berpotensi majemuk yang ditemukan, dalam proporsi kecil, di dalam sumsum tulang.

Sel-sel ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi prekursor tipe sel yang berbeda (kondrosit, osteosit, miosit, dll.) tetapi penggunaannya dalam terapi sel terutama didasarkan pada kemampuannya untuk melepaskan berbagai molekul bioaktif, dengan sifat imunoregulasi dan regeneratif. Aktivasi, pembaharuan diri, dan

<sup>67</sup> Mohammed Abdel-Rahman, "Isolation and Characterization of Multipotent Stem Cells from The Olfactory Mucosa and Olfactory Bulb of The Adult Male Albino Rats", dalam *Sohag Medical Journal*, Volume 21, no. 3, (2017), h. 555.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diferensiasi *tissue-resident stem cell* ini dikontrol oleh sebuah *microenvironment* yang disebut *stem cell niche*.<sup>68</sup>

#### 4) *Induced pluripotent stem cells* (iPSCs)

*Induced pluripotent stem cells* adalah *stem cell* yang diproduksi dari sel somatik dewasa yang secara genetik mengalami pemrograman ulang dengan cara memasukkan gen-gen eksogen untuk memberikan ciri pluripotensial yang memungkinkan iPSC Sini dapat diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi segala jenis sel dewasa.<sup>69</sup>

Sebagai contoh, terdapat pada sebuah penelitian yang melakukan program ulang fibroblas kulit untuk menginduksi sel induk pluripotent bernama sel iPS menggunakan vektor virus. Sel-sel ini mewakili properti yang sama dengan ESC. Biopsi kulit dari pasien diperoleh dan fibroblas kulit kemudian diprogram ulang menjadi iPSC. Sejumlah penyakit telah dimodelkan seperti: *sklerosis lateral amyotrophic*, atrofi otot tulang belakang, Penyakit Parkinson, anemia sel sabit, dan diabetes mellitus tipe I.

### C. Gambaran Umum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat krusial dan menjadi unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang diamanahkan dalam

<sup>68</sup> George Kolios dan Yuben Moodley, *op.cit.*, h. 6.

<sup>69</sup> Masagus Zainuri, "Kajian *Induced Pluripotent Stem Cell* (iPS)", dalam Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 42, No.1, (2014), h. 72.



konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga, setiap hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan taraf kesehatan masyarakat dinaungi oleh payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan keseimbangan tatanan di dalam upaya pelayanan kesehatan.<sup>70</sup>

Sistem hukum di Indonesia tidak hanya terdiri dari himpunan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi terdiri dari peraturan-peraturan hukum lain yang memiliki hubungan yang sistematis.<sup>71</sup> Hal ini tampak dari adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan masing-masing kementerian untuk menindaklanjuti suatu peraturan perundangan-undangan yang pokok.

Di Indonesia peraturan pokok mengenai kesehatan di atur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sementara secara lebih spesifik aturan-aturan di bidang kesehatan tersebut ditindaklanjuti kembali dengan menetapkan berbagai peraturan Menteri Kesehatan.<sup>72</sup> Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yakni Menteri Kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya atau yang lebih tinggi dari itu.

Dalam permasalahan sel punca sebagai sumber terapi transplantasi telah disebutkan secara umum di dalam Pasal 64 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomo

<sup>70</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. ke-3, h. 1-2.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 1 Ayat 19, h. 5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

39 Tahun 2009 tentang kesehatan, akan tetapi Undang-undang tersebut telah mengalami sedikit banyaknya perubahan salah satunya dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada ruang lingkup kementerian kesehatan, undang-undang cipta kerja tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menyebabkan banyaknya perubahan sistem perizinan yang ada.<sup>73</sup> Sebelumnya pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan sel punca terdiri dari beberapa permenkes dan kepmenkes, sejak 1 April 2021 ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 menghendaki kementerian kesehatan untuk mengatur teknis perizinan berusaha yang sebelumnya berfokus pada izin (*license approach*) dan melalui banyaknya tahapan perizinan yang berbelit menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*) yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem *online single submission* (OSS). Sistem OSS diterapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan banyak menyerap tenaga kerja.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Sundoyo, *Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, 3 November 2021, Jakarta, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.

<sup>74</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan memiliki dua bagian, yakni batang tubuh dan lampiran. Bagian batang tubuh Permenkes ini hanya terdiri dari 6 pasal, sementara 1829 halaman selanjutnya adalah bagian lampiran dari Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 ini.

Permenkes Nomor 14 Tahun 2012 menetapkan standar produk dan perizinan di sektor kefarmasian, pelayanan kesehatan, persoalan kesehatan lingkungan, dan sanitasi. Dalam kaitannya dengan standar Bank Sel, Sel Punca dan/atau Jaringan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur daftar sarana, prasarana, dan prosedur untuk menjamin mutu penyimpanan dan produk serta hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan lingkungan. Bank sel punca dan/atau sel merupakan kegiatan usaha yang berisiko tinggi, sehingga pelaku usaha yang menyelenggarakan bank tersebut harus memiliki NIB (nomor induk berusaha) dan izin, berbeda dengan jenis usaha sektor kesehatan yang tingkat risikonya rendah atau sedang yang hanya perlu memiliki NIB saja.<sup>75</sup>

#### D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan yang dapat penulis jadikan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi

---

<sup>75</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316, Lampiran Nomor 39 Standar Bank Sel, Sel Punca dan/atau Jaringan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hardini Khomsatun yang berjudul *Praktik Penyimpanan Darah Tali Pusat Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi di RSIA Gladiol Magelang)*. Penelitian tersebut membahas tentang praktik penyimpanan darah tali pusat yang ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam dan kaitannya dengan akad *wadi'ah*.

Penelitian tersebut menunjukkan sahnya praktik penyimpanan darah tali pusat ini karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat perikatan Islam. Relevansinya dengan akad *wadi'ah* dikarenakan dalam akad itu terdapat pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak, serta adanya tarif jasa untuk proses pengambilan hingga perawatan penyimpanan, sebagaimana tentang pertanggung jawaban atas hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak pada praktik penyimpanan darah tali pusat tersebut.<sup>76</sup>

Penelitian yang menjadi rujukan yang kedua terdapat pada skripsi Achmad Iqbal Al-Farizy yang berjudul *Jual Beli Stem Cell Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam*. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan jual beli sel punca merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan hukum Islam. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hukum Islam dengan undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang tersebut jual beli sel punca dari tubuh manusia mutlak dilarang, sementara dalam hukum Islam masih diperdebatkan status hukumnya. Hal ini dibolehkan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan asas-asas kepentingan

---

<sup>76</sup> Hardini Khomsatun, “*Praktik Penyimpanan Darah Tali Pusat Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi di RSIA Gladiol Magelang)*”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2019), h. 86-87.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



umum dan mencegah hal-hal yang bertentangan dengannya. Akan tetapi kedharuratan tersebut tidak lantas menjadikan yang telah diharamkan menjadi boleh.<sup>77</sup>

Rujukan penelitian terdahulu yang ketiga terdapat pada disertasi yang ditulis oleh Abdul Aziz dengan judul *Metode Tafsir Produk Sains Terapan Studi Tentang Terapi Stem Cell*. Dalam disertasi tersebut ditemukan rumusan baru tentang suatu metode tafsir produk sains terapan modern-kontemporer, yaitu terapi *stem cell* yang digunakan untuk pengobatan penyakit degenerative, perawatan tubuh (penuaan) dan reproduksi. Persoalan dalam hal ini adalah masih adanya beberapa hal yang memerlukan pengkajian ulang khususnya dikalangan umat Islam menyangkut diperbolehkan atau tidaknya menggunakan sel punca menurut syariat agama Islam karena dalam kajian fikih hal ini termasuk ke dalam kategori najis dan pembahasan keterpaksaan.<sup>78</sup>

Memahami pembahasan dari ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu di atas layak dijadikan rujukan karena terdapat kesamaan dari segi konsep teori secara umum. Kesamaan tersebut terlihat dari dalam penelitian Hardini Khomsatun yang meninjau hukum akad wadi'ah terhadap salah satu sumber sel punca yakni darah tali pusat. Sedangkan, kesamaan konsep penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Achmad Iqbal Al-Farizy sama-sama meninjau sel punca sebagai objek akad dan menggunakan metode penelitian yang

<sup>77</sup> Achmad Iqbal al-Farizy, "Jual Beli Stem Cell Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam", (Skripsi: UIN Malang, 2019), h. 103.

<sup>78</sup> Abdul Aziz, "Metode Tafsir Produk Sains Terapan Studi Tentang Terapi Stem Cell", (Disertasi: PTIQ Jakarta, 2019), h. 20.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serupa yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun kesamaan yang terdapat dalam penelitian Abdul Aziz adalah dari segi pembahasan status hukum (dzat) sel punca dan ketentuan hukum islam terhadap syarat-syarat penggunaannya.

Selain itu, penelitian ini jelas berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Hardini Khomsatun meninjau hukum akad wadi'ah berdasarkan praktik nyata di lapangan, penelitian Achmad Iqbal Al-Farizy meninjau sel punca sebagai objek akad jual beli dan penelitian Abdul Aziz mengkaji status hukum sel punca dalam Islam, sementara dalam penelitian yang akan penulis lakukan akan membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap sel punca sebagai objek akad dan membahas akad-akad yang dalam muamalah *maliyah* relevan dengan transaksi penyimpanan sel punca yang terdapat pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dengan nama lain penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.<sup>93</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menjawab isu permasalahan dengan jawaban yang diharapkan berupa *right, appropriate, inappropriate* atau *wrong*.<sup>94</sup> Penelitian hukum normatif juga dilakukan melalui proses meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. ke-4, h. 13.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-5, h. 35.

<sup>95</sup> Muhaimin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), cet. ke-1, h. 45-47.





## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>96</sup> Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) memandang hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan memiliki sifat-sifat *Comprehensive* yang bermakna bahwa norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Adapun yang dimaksud pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah upaya pendekatan yang dilakukan untuk membangun atau menemukan konsep dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dipahami sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 93.

<sup>97</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), cet. ke-1, h. 84



## Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan titik diperolehnya sumber data penelitian. Sehingga subjek penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu yang padanya melekat permasalahan yang akan diteliti dan sekaligus menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian.<sup>98</sup>

Dalam penelitian yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, yang menjadi subjek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021.

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, masalah dalam suatu penelitian bertumpu pada suatu fokus dan didasarkan pada suatu persepsi terhadap permasalahan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penyimpanan sel punca dan/atau sel pada bagian lampiran nomor 39 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Adapun yang menjadi dasar persepsi penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap penyimpanan sel punca dan/atau sel.

<sup>98</sup> Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. ke-1, h. 61.

## Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan istilah data karena data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam pelaksanaan hukumnya. Sementara istilah bahan digunakan bagi sesuatu yang normatif dokumentatif atau bahan penelitian yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili dan Modul *Basic Science Stem Cell and Metabolit* yang ditulis oleh Purwati, serta buku-buku serta jurnal-jurnal terkait dengan fiqh muamalah dan sel punca (*stem cell*).
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Ma'ashirah* karya Ahmad Mukhtar Amir, KBBI, dan Kamus Kedokteran Dorland Edisi 31 yang diterjemahkan oleh Elsa Neary.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

### 1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Penelusuran tersebut dilakukan sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan pendekatan yang digunakan maka penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum langsung pada sumbernya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>99</sup>

### 2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahap paling menentukan dalam penelitian hukum Islam adalah analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan guna memberikan telaahan yang hasilnya dapat berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan gagasan penulis dengan bantuan teori yang telah digunakan. Dalam penelitian ini, model analisis bahan hukum

<sup>99</sup> Bachtiar, *op.cit.*, h. 66



yang digunakan adalah pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan indikator perbuatan yang dilarang, diperbolehkan dan diperintahkan.<sup>100</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 70



## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap penyimpanan sel punca pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyimpanan sel punca dimaksudkan sebagai sumber terapi transplantasi yang termasuk dalam pengobatan regeneratif karena dapat meregenerasi dan memperbaiki (*repair*) organ dan jaringan yang mengalami kerusakan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang terkait, membatasi sel punca yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah sel punca nonembrionik yang berasal dari manusia dan diperoleh melalui cara-cara yang legal, bukan melalui jual beli, pemaksaan, atau iming-iming imbalan. Penyimpanan sel punca menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 memiliki runtutan proses yang dimulai dari pengambilan dan pengemasan sumber sel punca, pengiriman sumber sel punca ke bank sel punca, pemeriksaan sumber sel punca. Penyimpanan sel punca dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pada klien.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad penyimpanan sel punca tersebut sudah memenuhi syarat akad wadi'ah yang meliputi *shighat* akad, *al-Mûdi'* (orang yang menitipkan), *al-Mûda'* (orang yang dititipi), dan *al-'Ain al-Mûda'ah* (benda yang dititipkan). Adapun jenis akad penitipan sel punca ini termasuk *wadi'ah yad al-amaanah* dan bank sel punca berhak menerima imbalan sebagaimana berkaitan dengan cara penjagaannya (amanah) yang dilakukan dengan cara khusus. Akad penyimpanan sel punca harus ditujukan untuk kebutuhan yang prospektif dan potensial dengan memenuhi syarat-syarat penggunaannya baik pada tingkat kedaruratan, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*. Maka menyimpan sel punca dengan tujuan kebutuhan yang didasarkan pada suatu keadaan dharurat atas suatu penyakit yang menimpa diri, anggota keluarga atau bahkan masyarakat yang membutuhkan diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bahwa hal ini membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemadharatan yang ditimbulkannya. Kebolehan pada masing-masing tingkatan tersebut harus dilakukan atas dasar niat untuk berobat, dilakukan dalam satu periode dan takaran tertentu, tidak menggunakan sel punca embrionik.

## B. Saran

Dalam melakukan penyimpanan sel punca, sebaiknya didasari oleh tujuan yang didasarkan pada keadaan darurat yang nyata dan dari segi sumber sel punca yang disimpan berasal dari sumber yang tidak menimbulkan mudharat bagi tubuh donor maupun resipien. Perolehan sumber sel punca harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Kesehatan selaku Kementerian yang membawahi



langsung permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia, demi menghindari masyarakat bermudah-mudah dalam penggunaan sel punca. Karena mengupayakan penyembuhan dengan yang benda-benda yang halal lebih diutamakan dan kesembuhan akan datang jika tedapat qadar Allah terhadapnya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam, dan Kesehatan: Sumbangan Islam dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*, Jakarta: Rajawali, 1986. cet. ke-1.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad. *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Buyu'*, Beirut: Dâr ibn Katsir, 2002. cet. ke-1.
- Al-'Imrani, Abdullah Muhammad. *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Isybîliâ li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2010. cet. ke-2.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *al-Qawa'id al-Hakamat lifiqh al-Mu'amalat*, Mesir: Dar asy-Syuruq, 2010. cet. ke-1.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Alih bahasa oleh Fathoni Muhammad, et., al. Jakarta: Darus Sunnah, 2014. Jilid 10. cet. ke-2.
- Astiwaru, Endy M. *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018. cet. ke-1.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018. cet. ke-1.
- Danny Halim, et., al. *Stem Cell Dasar: Dasar Teori dan Aplikasi Klinis*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010. cet. ke-2.
- Departemen Agama. *Alqur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exa Grafika, 2017. cet. ke-3.
- Is, Muhamad Sadi. *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019. cet. ke-3.
- Muhaimin. *Penelitian Hukum Normatif*. Mataram: Mataram University Press, 2020. cet. ke-1.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017. cet. ke-4.
- Muslim, Abu al-Husain. *Shahih Muslim Kitab as-Salâm*, Riyadh: Baitul Afkâr ad-Dauliyyah, 1999. cet. ke-1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia: Kajian Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2020. cet. ke-1.
- Pawitan, Jeanne Adiwinata. et., al. *Stem Cells and Tissue Engineering Research Center*, Jakarta: CME-CPD Unit FK UI, 2018. cet. Ke-1.
- Purwati. et., al. “Modul 1 Basic Science Stem Cell dan Metabolit”. FK Unair: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sel Punca RSUD DR. Soetomo-FK Unair. 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. cet. ke-1.
- Rantam, Fedik Abdul. et., al. *Stem Cell: Mesenchymal, Hematopoetik, dan Model Aplikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014. cet. ke-1.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. cet. ke-10.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. cet. ke-4.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2020. Jilid 4. cet. ke-36.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2020. Jilid 5. cet. ke-36.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Munir*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani'. Jakarta: Gema Insani, 2013. Jilid 3. cet. ke-1.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Munir*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani'. Jakarta: Gema Insani, 2016. Jilid 4. cet. ke-1.
- B. Jurnal/Skripsi/Kamus**
- Parinaz Ahangar. et., al. “*Human multipotent adult progenitor cell conditioned medium improves wound healing through modulating inflammation and angiogenesis in mice.*” *Stem cell Research and therapy* Volume 11. no. 299 (July 2020): h. 1-16.
- AlFarizy, Achmad Iqbal. *Jual Beli Stem Cell Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam*. Skripsi: UIN Malang, 2019.
- Amir, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, Jilid 1, Cet.I, Kairo: al-Qahirah 'Alam al-Kutub, 2008. cet. ke-1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amira Ragab EL Barky. et., al. “*Stem Cell, Classifications and Their Clinical Applications.*” *American Journal of Pharmacology and Therapeutics* Volume 1. no. 1 (Juli 2017): h. 1-7.
- Aziz, Abdul. *Metode Tafsir Produk Sains Terapan Studi Tentang Terapi Stem Cell*. Disertasi: PTIQ Jakarta, 2019.
- Dorland, W.A Newman. *Dorland’s Illustrate Medical Dictionary*, Alih bahasa oleh: Retna Neary Elseria, EGC: Jakarta, 2010. cet. ke-31.
- Firyali Rahmani Shidqi. et., al. “*Sel Punca Jantung Dengan Biomimetic Microvessel Berbasis Huvec Sebagai Inovasi Potensial Untuk Terapi Infark Miokardium Akut*”. *JIMKI* Volume 8. no. 3 (September 2020): h. 98-110.
- George Kolios dan Yuben Moodley. “*Introduction to Stem Cells and Regenerative Medicine.*” *Respiration* Volume 85. no.1 (Desember 2013): h. 3-10.
- Harris, David T. “*Long-Term Frozen Storage of Stem Cells: Challenges and Sollutions.*” *Journal of Biorepository Science for Applied Medicine* Volume 4. (Juli 2016): h. 9-20.
- Ingrid G. Winkler. et., al. “*Bone marrow macrophages maintain hematopoietic stem cell (HSC) niches and their depletion mobilizes HSCs.*” *Hematopoiesis and Stem Cells* Volume 116. no. 23 (Agustus 2010): h. 4815-4828.
- K. Kalra dan P.C. Tomar. “*Stem Cell: Basic, Classifications, and Applications.*” *American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics* Volume 2. no. 7 (Juli 2014): h. 919-930.
- Khomsatun, Hardini. *Praktik Penyimpanan Darah Tali Pusat Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi di RSIA Gladiol Magelang)*. Skripsi: IAIN Salatiga, 2019.
- Lipi Shukla et., al. “*Fat Therapeutics: The Clinical Capacity of Adipose-Derived Stem Cells and Exosomes for Human Disease and Tissue Regeneration*”. *Frontiers in Pharmacology* Volume 11. no. 158 (Maret 2020): h. 1-23.
- Masagus Zaianuri dan Lutfah Rif’ati. “*Kajian Induced Pluripotent Stem Cell (iPS).*” *Buletin Penelitian Kesehatan*. Volume 42. no.1. (Maret 2014): h. 71-78.
- Rahman, Mohammed Abdel. “*Isolation and Characterization of Multipotent Stem Cells from The Olfactory Mucosa and Olfactory Bulb of The Adult Male*





*Albino Rats*”. *Sohag Medical Journal*. Volume 21. no. 3 (Oktober 2017). h. 555-563.

Ronghua Yang, et., al. “*Epidermal stem cells in wound healing and their clinical applications.*” *Stem Cell Research and Therapy* Volume 10. no. 229 (2019): h. 1-2.

Sona Zare, et., al. “*Types of Stem Cells in Regenerative Medicine: a Review.*” *J Skin Stem Cell* Volume 1. no. 3 (Desember 2014): h. 1-5.

Mohapatra, Seema. “*Cutting the Cord to Private Cord Blood Banking: Encouraging Compensation for Public Cord Blood Donations After Flynn V. Holder.*” *University of Colorado Law Review* Volume 84, (2013): h. 933-983.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel, Berita Negara Tahun 2018 Nomor 993.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 316.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144.

### D. Website

KNEPK. *Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan 2011*. Artikel diakses pada 9 Maret 2022 dari <http://www.ke.litbang.kemkes.go.id/kom14/?p=74>.

Hal E. Broxmeyer. *How Long Can Cord Blood Be Stored*. Artikel ini diakses pada 9 Maret 2022 dari <https://parentsguidecordblood.org/en/news/how-long-can-cord-blood-be-stored>.

Jonathan M.W Slack. *Stem Cell*. Artikel ini diakses pada 17 Juni 2022 dari <https://www.britannica.com/science/stem-cell>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyimpanan Sel Puncu Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan**, yang ditulis oleh :

Nama : Resha Nurul Novianti  
 NIM : 11820222832  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 Juni 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris  
 Mhd. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji I  
 Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II  
 Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : RESHA NURUL NOVIANTI  
**NIM** : 11820222832  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
**Judul** : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYIMPANAN SEL PUNCA PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN

**Pembimbing** : Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Resha Nurul Novianti.** Lahir di Siak pada tanggal 10 November 1999, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suratno dan Ibu Siti Komariah. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN 002 Semnai hingga tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Lubuk Dalam tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MAN Insan Cendekia Siak jurusan Matematika dan IPA (MIPA) Konsentrasi Biologi, tamat pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Untuk menyelesaikan akhir kuliah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum penulis menulis skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYIMPANAN SEL PUNCA PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN"**. Akhirnya pada 31 Mei 2022 penulis di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) predikat Cum Laude dengan IPK 3,74. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin yaa Rabbal'alam.